



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2001 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Jepara, perlu menetapkan kebijakan secara rinci dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka di pandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2005 yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 – 2005

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi dan Kemiskinan
- Bab III : mempertahankan Persatuan, Kesatuan dan Kehidupan Demokrasi Serta keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
- Bab IV : Penegakan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang bersih.
- Bab V : Pemberdayaan Potensi dan Kapasitas Daerah serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
- Bab VI : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Budaya.
- Bab VII : Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah.
- Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

Program Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Jepara, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI JEPARA




Drs. SOENARTO



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 8 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tk. I

NIP 010072015